



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2020/PA Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Mendalo Asri, Blok G1, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Ex Arena MTQ, Lorong Berkat, RT. 07, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi - saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 353/Pdt.G/2020/PA Sgt. tanggal 5 Agustus 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ***** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuranji, Kotamadya Padang,

Hal 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. ***** tertanggal *****;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kontrakan di Ampang, Kota Padang, yang kemudian pindah ke Asrama Polisi di Padang, yang kemudian dipindah tugaskan ke Jambi dan tinggal di Jambi sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing – masing bernama :

- ANAK KE 1, perempuan, lahir pada 10 Oktober 2000;
- ANAK KE 2, perempuan, lahir pada 09 September 2002;
- ANAK KE 3, laki – laki, lahir pada 08 Agustus 2010;
- ANAK KE 4, laki – laki, lahir pada 04 September 2012;
- ANAK KE 5, laki – laki, lahir pada 10 Februari 2016;
- ANAK KE 6, laki – laki, lahir pada 22 Maret 2018;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai anak pertama berumur 6 (enam) bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Kekerasan dalam rumah tangga sejak saat anak pertama berusia 6 (enam) bulan, saat itu Tergugat juga sering pergi ke klub malam dan meminum minuman keras;
- Ditambah lagi Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa wanita sampai mempunyai anak;
- Sejak dua tahun kematian ayah Tergugat, menjadi sering tidak masuk dinas dikarenakan sakit – sakitan dan beberapa pelanggaran dan sanksi – sanksi yang harus dilakukan, sehingga Tergugat diberhentikan secara tidak hormat oleh Kepolisian Daerah Jambi (bukti terlampir);

Hal 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puncaknya ketika Tergugat beberapa kali mencoba membunuh Penggugat dengan cara menggunakan pisau dan parang, dikarenakan masalah finansial (karenakan Tergugat tidak lagi bekerja) seperti sepeda motor yang susah payah dilunasi oleh Penggugat yang dikuasai Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah mengangsur sepeda motor tersebut, uang untuk mengangsur tersebut malah dijadikan untuk berjudi, sehingga Penggugat tidak dapat mempercayakan uang kepada Tergugat, bahkan Tergugat sering menanyi sertipikat rumah yang dilunasi secara gotong royong oleh keluarga Penggugat sampai dengan sekarang Tergugat selalu bertanya sertipikat tersebut dengan alasan akan menjual rumah tersebut;
 - Kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak hanya pada Penggugat tetapi, kepada anak – anak mereka juga, sehingga anak kedua Nadila Putri Salsabila Simamora masuk ICU dikarenakan syok yang dialami akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
 - Bahkan Tergugat juga pernah mencoba membakar rumah dan mengusir Penggugat dari rumah sehingga orang tua Penggugat menyarankan untuk sementara tinggal di kampung halaman di Kelurahan Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian da demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa atas apa yang telah diperbuat oleh Tergugat tersebut dan perilaku yang tidak menunjukkan perubahan dan bertambah parah sejak anak pertama hingga anak keenam, maka Penggugat meminta menimbang untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memberikan hak asuh atas anak kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan dengan semaksimal mungkin agar tidak bercerai dan telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan dan tambahan sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Penggugat di depan persidangan menyatakan secara lisan mencabut tuntutan pada petitum angka 4 (empat) sebagaimana dalam gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan / jawabannya, karena pada hari sidang – sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun kepadanya telah diperintahkan agar hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor *****, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kotamadya Padang, tanggal *****, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor *****, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Jambi, tanggal *****, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor *****, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Jambi, tanggal *****, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor *****, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jambi,

Hal 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal *****, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P4;

5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor *****, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jambi, tanggal *****, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P5;

6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor *****, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jambi, tanggal *****, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P6;

7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor *****, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jambi, tanggal *****, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P7;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat di depan persidangan telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Raden Saleh, Nomor 32, RT. 18, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Padang, kemudian pindah ke Kota Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Hal 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2001, mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan anak – anaknya menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, saksi pernah melihat wajah dan tangan Penggugat lebam akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat, saat itu Penggugat melapor ke saksi dan saksi langsung mendatangi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk menemui Tergugat namun Tergugat sudah pergi sehingga tidak dapat saksi temui;
- Bahwa Tergugat telah diberhentikan dari anggota Polri, secara tidak hormat akibat penyalahgunaan narkoba dan beberapa tindakan indisipliner;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa 6 (enam) orang anak Penggugat dan Tergugat masing – masing bernama ANAK KE 1, berusia 19 tahun, ANAK KE 2, berusia 18 tahun, ANAK KE 3, berusia 10 tahun, ANAK KE 4, berusia 8 tahun, ANAK KE 5, berusia 4 tahun, dan ANAK KE 6, berusia 2 tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, 6 (enam) orang anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan dibantu oleh bibi Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Penggugat dan anak – anaknya Penggugat bekerja sebagai pedagang dan juga dibantu oleh bibi Penggugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat ke 6 (enam) anak – anak tersebut terpelihara dengan baik serta dalam keadaan yang sehat, baik jasmani maupun rohani;

Hal 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen Universitas Jambi, tempat tinggal di Perum Mendalo Asri, Blok G1, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Padang, kemudian pindah ke Kota Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama lahir, mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat bersifat emosional dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yang sering dilakukannya dihadapan anak – anak, dan juga Tergugat pernah mengancam dengan sebilah parang akan membunuh Penggugat, saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April tahun 2020, yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Tergugat malah mengancam Penggugat;
- Bahwa 6 (enam) orang anak Penggugat dan Tergugat masing – masing bernama ANAK KE 1, berusia 19 tahun, ANAK KE 2, berusia 18 tahun, ANAK KE 3, berusia 10 tahun, ANAK KE 4, berusia 8 tahun, ANAK KE 5, berusia 4 tahun, dan ANAK KE 6, berusia 2 tahun;

Hal 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, 6 (enam) orang anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan dibantu oleh saksi selaku bibi dari Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Penggugat dan anak – anaknya Penggugat bekerja sebagai pedagang dan juga dibantu oleh saksi;
- Bahwa selama dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat ke 6 (enam) anak – anak tersebut terpelihara dengan baik serta dalam keadaan yang sehat, baik jasmani maupun rohani;

Bahwa, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang telah berusia di atas 12 tahun, untuk diminta keterangannya masing – masing terkait permohonan Penggugat agar hak asuh 6 (enam) orang anak – anak Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

Bahwa, 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang telah berusia di atas 12 tahun, masing – masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ANAK KE 1, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Perum Mendalo Asri, Blok G1, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saya adalah anak pertama Penggugat dengan Tergugat;
- Jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus bercerai oleh Pengadilan Agama, saya memilih Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas diri saya;
- Saya memilih Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas diri saya karena saya banyak menyaksikan tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat mudah marah, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat sering mengabaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, kadang kala hingga di rumah tidak ada makanan sama sekali, terlebih sejak Tergugat tidak lagi bekerja sebagai anggota Polri;

Hal 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANAK KE 2**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di Perum Mendalo Asri, Blok G1, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saya adalah anak pertama Penggugat dengan Tergugat;
- Jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus bercerai oleh Pengadilan Agama, saya memilih Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas diri saya;
- Saya memilih Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas diri saya karena saya banyak menyaksikan tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat mudah marah, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat sering mengabaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, kadang kala hingga di rumah tidak ada makanan sama sekali, terlebih sejak Tergugat tidak lagi bekerja sebagai anggota Polri;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 *jls.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 154 ayat (1) *RBg. jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Hakim Ketua Majelis telah menunjuk Hakim mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, proses mediasi yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa pada dasarnya Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang teramat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diisyaratkan dalam Alquran Surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya, bagi seseorang atau pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesungguhnya tujuan hukum Islam khususnya mengenai hukum *munakahat* (keluarga) dapat disimpulkan, hukum asal perceraian adalah *dihindari* (أبغض الحلال) kecuali ada alasan-alasan hukum yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:

1. Salah satu pihak (suami atau istri) melakukan perbuatan zina, atau menjadi penjudi, atau menjadi pemabuk, pematik, atau hal lainnya yang sukar untuk disembuhkan;

Hal 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;
7. Suami melanggar taklik-talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil pokok gugatan atau alasan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa sejak kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan terjadi perselisihan yang terus menerus dan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena pada persidangan selanjutnya setelah tahapan mediasi, Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun kepadanya telah diperintahkan agar hadir, dan telah pula dipanggl secara resmi dan patut untuk hadir menghadap kepersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tanggapan Tergugat atas

Hal 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak dapat didengar oleh Majelis Hakim dan karenanya pula terhadap perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kronologi gugatan Penggugat di atas, maka majelis menyimpulkan dengan merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam perkara ini yang harus dibuktikan kebenarannya dan dipertimbangkan sebenar-benarnya unsur-unsur perceraian adalah sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.1 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kotamadya Padang, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum agama dan negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Jambi, yang isinya menerangkan bahwa ANAK KE 1, lahir pada tanggal 12 Oktober 2000 adalah anak ke satu, Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Jambi, yang isinya menerangkan bahwa ANAK KE 2, lahir pada tanggal 09 September 2002 adalah anak ke dua,

Hal 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jambi, yang isinya menerangkan bahwa ANAK KE 3, lahir pada tanggal 08 Agustus 2010 adalah anak ke tiga, Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P.4 tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jambi, yang isinya menerangkan bahwa ANAK KE 4, lahir pada tanggal 04 September 2012 adalah anak ke empat, Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P.5 tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.6 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jambi, yang isinya menerangkan bahwa ANAK KE 5, lahir pada tanggal 10 Februari 2016 adalah anak ke lima, Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P.6 tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.7 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jambi, yang isinya menerangkan bahwa ANAK KE 6, lahir pada tanggal 22 Maret 2018 adalah anak ke enam, Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P.7 tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, karena yang menjadi pokok permasalahan/pokok posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat

Hal 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, keretakan dan/atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya ketidakharmonisan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau kerabat dekatnya sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing di bawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, di antaranya menguatkan kebenaran pokok sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai ihwal goyahnya rumah tangga karena terjadi perselisihan, serta akibatnya dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, serta gagalnya upaya yang telah dilakukan oleh orang dekat kedua belah pihak untuk merukunkan dan menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti (bukti tertulis bertanda P serta bukti keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat) tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara agama dan negara, menikah pada tanggal 10 Oktober 1999;

Hal 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah bahkan retak, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April tahun 2020 yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa sebab retaknya/goyahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal, yang diantara penyebabnya adalah seringnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat hingga akhir persidangan (sidang ke enam) tetap ingin bercerai dan tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa majelis hakim, mediator dan pihak keluarga atau pihak kerabat Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak usah bercerai dan tetap rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa 6 (enam) orang anak Penggugat dengan masing – masing bernama ANAK KE 1, berusia 19 tahun, ANAK KE 2, berusia 18 tahun, ANAK KE 3, berusia 10 tahun, ANAK KE 4, berusia 8 tahun, ANAK KE 5, berusia 4 tahun, dan ANAK KE 6, berusia 2 tahun;
8. Bahwa 6 (enam) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan dibantu oleh bibi dari Penggugat;
9. Bahwa selama dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat ke 6 (enam) anak – anak tersebut terpelihara dengan baik serta dalam keadaan yang sehat, baik jasmani maupun rohani;
10. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Penggugat dan anak – anaknya Penggugat bekerja sebagai pedagang dan juga dibantu oleh bibi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta di atas, majelis hakim memandang dan berpendapat, pada dasarnya rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud bilamana antara suami istri saling peduli, saling memenuhi kewajiban, mencintai dan menyayangi satu sama lain.

Hal 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, rasa terikat hak, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan tersebut, kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa doktrin atau asas yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*; maksudnya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Selain itu pula, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa beranjak dari fakta tersebut di atas pula telah nyata karena telah terjadi perselisihan terus menerus atau setidak – tidaknya perselisihan berkelanjutan antara Penggugat dan Tergugat, yang diantara penyebabnya adalah karena seringnya Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, kemudian berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman selama beberapa bulan terakhir hingga sekarang tanpa adanya hubungan suami istri lagi baik lahir maupun batin. Sehingga dari beberapa fakta tersebut dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, secara sosiologis, kalaulah hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun, tentunya sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berpisah ranjang/kediaman dalam waktu

Hal 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup lama dengan ketiadaan alasan berpisah yang dapat dibenarkan semacam tugas atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan kediaman yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disinggung di atas, menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang sebaiknya dihindari (*abghadul halāl*), namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah

Hal 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena sudah tidak sejalan, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, maka perceraian dapat dibolehkan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum *"bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fi Tartib al-Syarā'i* jilid III halaman 112:

إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة، لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة

Artinya: *"Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam*

Hal 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama memberikan alternatif jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Māday Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalāq Fi al-Syari’ah al-Islāmiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة

Artinya : *“Islam memberikan solusi talak/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak berhasil lagi nasihat/perdamaian sehingga hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam gugatan dan setiap agenda/proses persidangan yang hingga putusan ini dibacakan adalah persidangan yang ke 6 (enam), Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat untuk mengevaluasi kembali niatnya, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan dan berkeras hati meminta perkawinannya dengan Tergugat diputuskan (ceraai), kiranya dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudaratn dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Al- Sunnah* Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

Hal 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya : "Jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, boleh jadi rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi "bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan";

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas ternyata sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما ، يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهم

Artinya: "Jika istri menggugat cerai suaminya dengan alasan kemudharatan yang berakibat tidak adanya lagi keharmonisan antara suami istri, maka istri boleh meminta cerai kepada hakim yang berwenang. Dan bilamana terbukti apa yang didalilkan oleh istri serta mediasi gagal, maka hakim dapat menjatuhkan talak kepada suaminya tersebut";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum "bahwa bilamana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dimaksud dalam

Hal 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi Penggugat berlaku masa idah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa terhadap talak atau perceraian yang sudah diputuskan, secara filosofis majelis memandang hal tersebut adalah jalan keluar terbaik dan cukup adil yang harus ditempuh, dengan harapan semoga pascaputusan ini Allah memberikan kepada keduanya hikmah dan kebaikan di masa depan yang merupakan keleluasaan rahmat-Nya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 130:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Terjemahnya: Dan jika keduanya bercerai mudah-mudahan Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya.

Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa ditambahkan pula, perceraian ini dijatuhkan dengan talak satu (*bain sughra*), oleh karenanya semua ini bukanlah akhir segalanya dan di kemudian hari tidak tertutup peluang bagi keduanya untuk rujuk (*menikah*) kembali dalam hubungan pernikahan yang baru;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum telah diuraikan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing - masing bernama ANAK KE 1, umur 19 tahun, ANAK KE 2, umur 18 tahun, ANAK KE 3, umur 10 tahun, ANAK KE 4, umur 8 tahun, ANAK KE 5, umur 4 tahun dan ANAK KE 6, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KE 1, umur 19 tahun dan ANAK KE 2, umur 18 tahun, keduanya telah berusia di atas 12 tahun (batas minimal *mumayyiz*), sedangkan 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KE 3, umur 10 tahun, ANAK KE 4, umur 8 tahun, ANAK KE 5, umur 4 tahun dan ANAK KE 6, umur 2 tahun, masih dalam kategori belum *mumayyiz* (*vide* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya, c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE 1, umur 19 tahun dan ANAK KE 2, umur 18 tahun telah menjatuhkan pilihan agar diasuh oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, secara mutlak, Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharanya (hak asuh) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE 1, umur 19 tahun dan ANAK KE 2, umur 18 tahun tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hak asuh terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KE 3, umur 10 tahun, ANAK KE 4, umur 8 tahun, ANAK KE 5, umur 4 tahun dan ANAK KE 6, umur 2 tahun yang belum mencapai batas minimal umur *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan istri dan keduanya memiliki anak yang belum *mumayyiz*, maka pemeliharaan

Hal 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak (*hadhanah*) diserahkan kepada ibunya (*vide* Pasal 105), selama ibu tersebut tidak memiliki sifat tercela yang dapat merusak pertumbuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 13 November 2007, Majelis Hakim memahami pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* (hak asuh anak) adalah ke-*mashlahat*-an, kemanfaatan, keamanan dan kepentingan si anak secara maksimal dan bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif dalam perundang-undangan saja;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak diharapkan mampu memikul tanggungjawab sebaik-baiknya sebagai insan yang sehat jasmani dan rohani, sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa, maka seorang anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluasnya-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun dalam kehidupan sosialnya, maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana tersebut di atas, negara telah mengambil kebijakan antara lain membuat peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta ada undang-undang yang di dalamnya ada pasal-pasal yang mengatur tentang anak seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Imam al-Syatibi dalam kitab *al-muwafaqat*, juz II, halaman 5, menyatakan bahwa salah satu maksud Allah dalam menetapkan *syari'at* (*Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah*) adalah untuk mengambil ke-*maslahat*-an dan menghindari kemudaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*);

Menimbang, bahwa meskipun si anak masih belum *mumayyiz* menurut hukum, akan tetapi si anak merasa nyaman hidup bersama salah

Hal 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dari orang tua kandungnya, maka kenyamanan seorang anak dalam hal tersebut harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terbukti, 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing – masing bernama ANAK KE 3, umur 10 tahun, ANAK KE 4, umur 8 tahun, ANAK KE 5, umur 4 tahun dan ANAK KE 6, umur 2 tahun, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tinggal bersama Penggugat, diasuh serta dirawat oleh Penggugat dan selama dalam pemeliharaan Penggugat ke 4 (empat) anak – anak tersebut dalam keadaan terpelihara dengan baik, sehat jasmani maupun rohani, sehingga agar tumbuh kembang si anak tersebut berjalan optimal untuk ke-*maslahatan*-nya hingga ia dapat menentukan hak asuhnya secara pribadi, maka Majelis Hakim berpendapat hak asuh 4 (empat) orang anak yang masing – masing bernama ANAK KE 3, umur 10 tahun, ANAK KE 4, umur 8 tahun, ANAK KE 5, umur 4 tahun dan ANAK KE 6, umur 2 tahun, jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemegang hak *hadhanah* terhadap keempat anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, agar anak-anak tersebut tidak putus hubungannya dengan Tergugat selaku orang tua kandungnya *in casu* adalah ayah kandungnya sendiri, maka Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah* terhadap keempat anak Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut yang tidak didapat dari seorang ibu, yaitu memberikan kesempatan kepada ayah kandungnya untuk menemuinya dan mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap 6 (enam) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing – masing bernama ANAK KE 1, umur 19 tahun dan ANAK KE 2, umur 18 tahun, ANAK KE 3, umur

Hal 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 tahun, ANAK KE 4, umur 8 tahun, ANAK KE 5, umur 4 tahun dan ANAK KE 6, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan perkara ini sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama **ANAK KE 1**, umur 19 tahun dan **ANAK KE 2**, umur 18 tahun, berada di bawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat;
4. Menetapkan anak bernama **ANAK KE 3**, umur 10 tahun, **ANAK KE 4**, umur 8 tahun, **ANAK KE 5**, umur 4 tahun dan **ANAK KE 6**, umur 2 tahun, berada di bawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat hingga anak tersebut *mumayyiz* (12 tahun);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 Hijriyah, oleh **Dra. Ma'ripah**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emaneli, M. H.**, dan **Suwarlan, S. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah

Hal 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh
Dra. Emaneli, M. H., sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh
Andi Mia Ahmad Zaky, S. H. I., M. H., dan **Suwarlan, S. H.**, masing – masing
sebagai Hakim Anggota serta **Umarriadh Bafadhal, S. H., M. H.**, sebagai
Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Emaneli, M. H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Andi Mia Ahmad Zaky, S. H. I., M. H.

Panitera Pengganti

Suwarlan, S. H.

Umarriadh Bafadhal, S. H., M. H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------|-------|-------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 1.175.000,- |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. | 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 1.291.000,-

Terbilang (*satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Hal 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)